

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Jalan merupakan prasarana transportasi yang menghubungkan dua tempat atau lebih. Jalan mempunyai peranan yang penting untuk kelancaran lalu lintas, memperlancar perekonomian, mendukung perkembangan sosial dan memperlancar pembangunan suatu daerah sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. Pengguna jalan menginginkan tersedianya jalan yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan merupakan jalan yang dapat memberikan rasa aman bagi penggunanya. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan berkewajiban memberi rasa aman dan selamat bagi suatu tuntutan jalan berkeselamatan, sehingga pengguna merasa aman ketika sedang melakukan perjalanan (UU No. 22 Tahun 2009). Jalan yang berkeselamatan harus sesuai dengan 3 (tiga) prinsip jalan yang berkeselamatan yaitu *Self explaining*, *self enforcement*, dan *forgiving road*.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Di Indonesia, keselamatan lalu lintas menjadi isu penting nasional mengenai meningkatnya jumlah kecelakaan. Menurut data kepolisian di Indonesia rata – rata 3 orang meninggal dunia setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu 61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan (Kominfo.go.id).

Berdasarkan data kecelakaan Satlantas Polres Purbalingga, dalam kurun waktu 2 tahun (2016 dan 2017) terjadi 1.130 kasus kecelakaan. Jumlah korban meninggal dunia 189 jiwa, luka berat 5 orang, luka ringan 1646 orang, dan kerugian materi Rp 617.750.000,00. Berdasarkan analisis lokasi rawan kecelakaan berdasarkan nilai angka ekuivalen kecelakaan lalu

lintas dan nilai UCL (*Uper Control Limit*) bahwa ruas jalan raya Serang Purbalingga menduduki daerah *blackspot* nomor 3 tertinggi di kabupaten Purbalingga, UCL (Uper Control Limit) merupakan salah satu metode untuk menentukan lokasi titik rawan kecelakaan (Dwi, Anggun dkk). Jalan raya Serang Purbalingga juga merupakan jalur pariwisata dan merupakan jalur alternatif menuju Pemalang, untuk itu diperlukan adanya identifikasi bahaya risiko yang dapat terjadi di ruas jalan raya Serang Purbalingga untuk meningkatkan keselamatan. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai **"ANALISIS RISIKO KESELAMATAN PADA RUAS JALAN RAYA SERANG KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN MENGGUNAKAN METODE HIRARC (*HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESMENT AND RISK CONTROL*)"**.

### **I.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kondisi eksisting pada ruas jalan raya Serang Kabupaten Purbalingga ?
- b. Bagaimana potensi bahaya / *Hazard* pada ruas jalan raya Serang Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode dari Mulyono dkk 2009 dan metode Australian Standar/New Zealand *Standar For Risk Management* ?
- c. Bagaimana upaya penanganan risiko kecelakaan pada ruas jalan raya Serang Kabupaten Purbalingga ?

### **I.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dititik beratkan sesuai dengan tujuan agar pembahasan tidak meluas. Maka diberikan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Lokasi studi adalah daerah rawan kecelakaan di kabupaten Purbalingga yaitu pada ruas jalan raya Serang Kabupaten Purbalingga
- b. Analisis yang digunakan untuk mengetahui *Hazard* pada ruas jalan Serang Purbalingga dengan menggunakan metode Mulyono dkk 2009 dan metode Australian Standar/New Zealand *Standar For Risk Management*.
- c. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, namun dalam penulisan ini, hanya mengkaji terhadap faktor jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui kondisi eksisting pada ruas jalan raya serang kabupaten Purbalingga.
- b. Mengetahui potensi bahaya / *Hazard* pada ruas jalan Raya Serang Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode Mulyono dkk 2009 dan metode Australian Standar/New Zealand *Standar For Risk Management*.
- c. Mengetahui upaya penanganan risiko kecelakaan pada ruas jalan raya Serang Kabupaten Purbalingga.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis  
Sebagai penerapan ilmu yang telah didapatkan selama pendidikan di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- b. Bagi pemerintah  
Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, penelitian ini dapat diterapkan untuk penanganan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan.
- c. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.